PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kusumabangsa No. 45 Kota Pekalongan 51115 Telp. 0285 423222

SURAT PERINTAH KERJA
(S P K)

NOMOR : 600.1.9.4/319/III/2026
TANGGAL : 11 MARET 2026

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN BERKALA (JALAN GATOT SUBROTO)

TAHUN ANGGARAN 2026

NILAI KONTRAK:
Rp. 196.800.000,00

PENYEDIA JASA :

CV. PUTERA KARTINI

Jl. Cemara No. 1A, Slamaran, Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 45 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51115 Telepon (0285) 423222 Faksimile (0285) 423222
Pos-el: dpu@pekalongankota.go.id Laman: https://dupr.pekalongankota.go.id/

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 600.1.9.4/316/III/2026 Tanggal : 11 Maret 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : KHAERUDIN, S.T. NIP : 19761206 200502 1 001 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Berkedudukan di : Jl. Kusuma Bangsa No. 45 Kota Pekalongan yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Kota Pekalongan c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.3/0473 tanggal 19 Januari 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.3/0137 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak "**, dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : HENDRA YANTO Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Cemara No. 1A, Slamaran Kota Pekalongan Akta Notaris Nomor : 06 Tanggal : 23 Juni 2022 Notaris : Mochamad Irwan, SH., M.Kn. yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTERA KARTINI selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN: Pemeliharaan Berkala (Jalan Gatot Subroto)	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN: Nomor : 000.3.2/002.04/PP-11/Pemeliharaan Berkala (Jalan Gatot Subroto)/III/2026 Tanggal : 9 Maret 2026
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN: Nomor : 000.3.2/002.07/PP-11/Pemeliharaan Berkala (Jalan Gatot Subroto)/III/2026 Tanggal : 9 Maret 2026
SUMBER DANA: APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pekerjaan Pemeliharaan Berkala (Jalan Gatot Subroto)	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (enam puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN:** 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan	

PA/PPKom	
Penyedia	

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b. Surat Perintah Kerja;
c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
d. Surat Penawaran;
e. Syarat-Syarat Umum SPK;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar; dan
h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.196.800.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran.(Melalui koreksi aritmatik)

LINGKUP PEKERJAAN

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK				
El 1.2	**Mobilisasi**				
El 1.2	Mobilisasi Peralatan	set	1,00	12.800.000	12.800.000,00
El 1.22	**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**				
3	Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri	set	1,00	1.000.000	1.000.000,00
6	Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan alat kesehatan	set	1,00	450.000	450.000,00
7	Rambu dan Perlengkapan Lalulintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas	set	1,00	1.000.000	1.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*					**15.250.000,00**
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
El 5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	23,56	585.485,22	13.794.031,78
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*					**13.794.031,78**
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
El 6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	380,80	25.952,03	9.882.533,02
El 6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	87,58	1.579.943,94	138.371.490,27
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*					**148.254.023,29**
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)					177.298.055,07
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)					19.502.786,06
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)					196.800.841,13
(D) Jumlah Total Harga Pekerjaan (Dibulatkan)					196.800.000,00

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1007003508 atas nama Penyedia : CV. PUTERA KARTINI.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan

[untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
3. Berita Acara Pembayaran
4. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
5. Monthly Certificate (MC)
6. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian
7. Adendum Kontrak (apabila ada)
8. Back up data quantity (perhitungan volume)
9. Back up data quality (pengujian)
10. Gambar Kerja (Shop Drawing)
11. Gambar As built (PHO)
12. Foto Dokumentasi

PA/PPKom	
Penyedia	

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

1. Pembayaran Harga kontrak pekerjaan dalam perjanjian ini secara bertahap sebagai berikut:
 a. Pelaksanaan Pembayaran pekerjaan ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui Kas Daerah Pemerintah Kota Pekalongan lewat Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.
 b. Apabila Keadaan / Keuangan Kas Daerah memungkinkan, maka Penyedia Jasa dapat mengajukan Uang Muka Kerja sebagai pembayaran Tahap pertama kepada PPK sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak, dilampiri Jaminan Uang Muka Kerja, Surat Perintah Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara Pembayaran (BAP), Rincian penggunaan uang muka, Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), dan sudah mengasuransikan tenaga kerja.
 c. Tahap selanjutnya masing-masing sebesar nilai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan atau Montly Certificate (MC) / Sertifikat Bulanan dikurangi pengembalian uang muka kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya pembayaran (jika ada), denda (jika ada) dan pajak.
 d. Apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100% maka pengambilan pembayaran harus dikurangi retensi sebesar 5% (lima persen), pelunasan uang muka (jika ada), denda (jika ada) dan pajak. Penyedia Jasa harus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PPK dengan dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 e. Tahap terakhir apabila masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah selesai dilaksanakan dengan baik dan benar dan diserah terimakan ke PPK untuk yang kedua kalinya dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
 f. Apabila masa pemeliharaan telah berakhir dan atau PPK belum dapat menerima Serah Terima Akhir Pekerjaan, maka jaminan pemeliharaan diperpanjang sampai dengan PPK dapat menerima Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan dan jaminan pemeliharaan dikembalikan ke Penyedia Jasa.
 g. Retensi 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak yang merupakan jaminan pemeliharaan akan dibayarkan pada akhir tahun anggaran atau setelah Serah Terima Pertama, dengan cara Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 h. Apabila Penyedia Jasa tidak mengambil uang muka kerja, maka untuk pengambilan pembayaran pertama dianggap sebagai tahap pembayaran pertama dan seterusnya.
2. Sanksi atau Denda
 a. Jika Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Penyedia Jasa wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1‰ (satu per seribu) maksimum 5% (lima persen) dari harga SPK (sebelum PPN).
 b. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada Penyedia Jasa dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPK kepada Penyedia Jasa.

Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTERA KARTINI
	
KHAERUDIN, S.T. Pembina Tk.I NIP. 19761206 200502 1 001	HENDRA YANTO Direktur

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

1. Pembayaran Harga kontrak pekerjaan dalam perjanjian ini secara bertahap sebagai berikut:
 a. Pelaksanaan Pembayaran pekerjaan ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui Kas Daerah Pemerintah Kota Pekalongan lewat Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.
 b. Apabila Keadaan / Keuangan Kas Daerah memungkinkan, maka Penyedia Jasa dapat mengajukan Uang Muka Kerja sebagai pembayaran Tahap pertama kepada PPK sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak, dilampiri Jaminan Uang Muka Kerja, Surat Perintah Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara Pembayaran (BAP), Rincian penggunaan uang muka, Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), dan sudah mengasuransikan tenaga kerja.
 c. Tahap selanjutnya masing-masing sebesar nilai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan atau Montly Certificate (MC) / Sertifikat Bulanan dikurangi pengembalian uang muka kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya pembayaran (jika ada), denda (jika ada) dan pajak.
 d. Apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100% maka pengambilan pembayaran harus dikurangi retensi sebesar 5% (lima persen), pelunasan uang muka (jika ada), denda (jika ada) dan pajak. Penyedia Jasa harus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PPK dengan dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 e. Tahap terakhir apabila masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah selesai dilaksanakan dengan baik dan benar dan diserah terimakan ke PPK untuk yang kedua kalinya dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
 f. Apabila masa pemeliharaan telah berakhir dan atau PPK belum dapat menerima Serah Terima Akhir Pekerjaan, maka jaminan pemeliharaan diperpanjang sampai dengan PPK dapat menerima Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan dan jaminan pemeliharaan dikembalikan ke Penyedia Jasa.
 g. Retensi 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak yang merupakan jaminan pemeliharaan akan dibayarkan pada akhir tahun anggaran atau setelah Serah Terima Pertama, dengan cara Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 h. Apabila Penyedia Jasa tidak mengambil uang muka kerja, maka untuk pengambilan pembayaran pertama dianggap sebagai tahap pembayaran pertama dan seterusnya.
2. Sanksi atau Denda
 a. Jika Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Penyedia Jasa wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1‰ (satu per seribu) maksimum 5% (lima persen) dari harga SPK (sebelum PPN).
 b. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada Penyedia Jasa dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPK kepada Penyedia Jasa.

Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTERA KARTINI
KHAERUDIN, S.T. Pembina Tk.I NIP. 19761206 200502 1 001	HENDRA YANTO Direktur

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

1. Pembayaran Harga kontrak pekerjaan dalam perjanjian ini secara bertahap sebagai berikut:
 a. Pelaksanaan Pembayaran pekerjaan ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui Kas Daerah Pemerintah Kota Pekalongan lewat Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.
 b. Apabila Keadaan / Keuangan Kas Daerah memungkinkan, maka Penyedia Jasa dapat mengajukan Uang Muka Kerja sebagai pembayaran Tahap pertama kepada PPK sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak, dilampiri Jaminan Uang Muka Kerja, Surat Perintah Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara Pembayaran (BAP), Rincian penggunaan uang muka, Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), dan sudah mengasuransikan tenaga kerja.
 c. Tahap selanjutnya masing-masing sebesar nilai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan atau Montly Certificate (MC) / Sertifikat Bulanan dikurangi pengembalian uang muka kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya pembayaran (jika ada), denda (jika ada) dan pajak.
 d. Apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100% maka pengambilan pembayaran harus dikurangi retensi sebesar 5% (lima persen), pelunasan uang muka (jika ada), denda (jika ada) dan pajak. Penyedia Jasa harus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PPK dengan dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 e. Tahap terakhir apabila masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah selesai dilaksanakan dengan baik dan benar dan diserah terimakan ke PPK untuk yang kedua kalinya dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
 f. Apabila masa pemeliharaan telah berakhir dan atau PPK belum dapat menerima Serah Terima Akhir Pekerjaan, maka jaminan pemeliharaan diperpanjang sampai dengan PPK dapat menerima Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan dan jaminan pemeliharaan dikembalikan ke Penyedia Jasa.
 g. Retensi 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak yang merupakan jaminan pemeliharaan akan dibayarkan pada akhir tahun anggaran atau setelah Serah Terima Pertama, dengan cara Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 h. Apabila Penyedia Jasa tidak mengambil uang muka kerja, maka untuk pengambilan pembayaran pertama dianggap sebagai tahap pembayaran pertama dan seterusnya.
2. Sanksi atau Denda
 a. Jika Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Penyedia Jasa wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1‰ (satu per seribu) maksimum 5% (lima persen) dari harga SPK (sebelum PPN).
 b. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada Penyedia Jasa dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPK kepada Penyedia Jasa.

Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTERA KARTINI
KHAERUDIN, S.T. Pembina Tk.I NIP. 19761206 200502 1 001	HENDRA YANTO Direktur

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 45 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51115 Telepon (0285) 423222 Faksimile (0285) 423222
Pos-el: dpu@pekalongankota.go.id Laman: https://dpupr.pekalongankota.go.id/

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**
SUB.KEGIATAN : **PEMELIHARAAN RUTIN JALAN**
PEKERJAAN : **PEMELIHARAAN BERKALA (JALAN GATOT SUBROTO)**
LOKASI : **KOTA PEKALONGAN**
TAHUN : **2026**

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK	15.588.100,00
2	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	13.854.267,64
3	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	150.737.967,25
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	180.180.334,88
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	19.819.836,84
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	**200.000.171,72**
(D)	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (C) (DIBULATKAN)	**200.000.000,00**

Terbilang : ***" Dua Ratus Juta Rupiah "***

Pekalongan, 26 Februari 2026

Ditetapkan :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Pekalongan
Selaku Pengguna Anggaran
dan Pejabat Pembuat Komitmen

KHAERUDIN, S.T.
NIP. 19761206 200502 1 001

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 45 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51115 Telepon (0285) 423222 Faksimile (0285) 423222
Pos-el: dpu@pekalongankota.go.id Laman: https://dpupr.pekalongankota.go.id/

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**
SUB KEGIATAN : **PEMELIHARAAN RUTIN JALAN**
PEKERJAAN : **PEMELIHARAAN BERKALA (JALAN GATOT SUBROTO)**
LOKASI : **KOTA PEKALONGAN**
TAHUN : **2026**

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK				
EI 1.2	**Mobilisasi**				
EI 1.2	Mobilisasi Peralatan	set	1,00	13.000.000	13.000.000,00
EI 1.22	**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**				
3	Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri	set	1,00	1.030.000	1.030.000,00
6	Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan alat kesehatan	set	1,00	500.000	500.000,00
7	Rambu dan Perlengkapan Lalulintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas	set	1,00	1.058.100	1.058.100,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*					**15.588.100,00**
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
EI 5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	23,56	588.041,92	13.854.267,64
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*					**13.854.267,64**
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
EI 6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	380,80	25.952,03	9.882.533,02
EI 6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	87,58	1.608.305,94	140.855.434,23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*					**150.737.967,25**

Pekalongan, 26 Februari 2026

Ditetapkan :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Pekalongan
Selaku Pengguna Anggaran
dan Pejabat Pembuat Komitmen

KHAERUDIN, S.T.
NIP. 19761206 200502 1 001